



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menetuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | HERMAN SUSANTO BIN ALI CHASBULLAH; |
| 2. Tempat lahir | : | Bojonegoro; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 27 Tahun / 21 November 1996; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Gempol Dampit RT/RW. 22/10 Ds. Ngrandulor
Kec.Peterongan Kab. Jombang; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Mei 2024, dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 155/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HERMAN SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka**" sebagaimana diatur dan diancam pidana **pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa / Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN SUSANTO dengan pidana penjara selama **10 (SEPULUH) BULAN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

- 1 buah Buah kaos perguruan warna merah bergambar kera sakti;
- 1 buah hody warna hitam bertuliskan jombang ceria

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, atas permohonan tersebut, Penuntut umum tetap pada tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **HERMAN SUSANTO Bin ALI CHASBULLOH** baik bertindak sendiri- sendiri maupun secara bersama-sama dengan sdr. FAISAL (DPO), sdr. SIGIT (DPO), sdr. EDO (DPO) dan sdr. DIMAS (DPO) pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira jam 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Mei tahun 2024, bertempat di Dsn. Watudakon Ds.Watudakon Kec.Kesamben Kab.Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, secara terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang yaitu korban ADAM FAHRI KHAKIM yang menyebabkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira jam 15.00 Wib saksi ADAM FAHRI KHAKIM dijemput oleh saksi FERI ARDIANSYAH hendak melihat hiburan kuda lumping di Dsn.Watudakon, Ds.Watudakon, Kec.Kesamben, Kab.Jombang dan segera berangkat di lokasi menonton pertunjukan kuda lumping, bahwa ketika sedang menonton pertunjukan kuda lumping tersebut terdakwa HERMAN SUSANTO melihat saksi ADAM FAHRI yang mengenakan jaket hoodie PSHT sehingga terdakwa HERMAN segera meminta jaket tersebut dari saksi ADAM namun ditolak, dan kemudian terdakwa HERMAN bersama saksi ADAM berjalan menjauh dari lokasi pertunjukan dan kembali terdakwa HERMAN meminta jaket hoodie yang dipakai oleh saksi ADAM namun saksi tetap menolaknya, dan terdakwa lalu berusaha mengambil paksa jaket yang dipakai oleh saksi ADAM tersebut, kemudian saksi ADAM sempat mengeluarkan gear sepeda motor yang dipasang tali dan memutarnya namun tidak mengenai terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung memukul ke bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 kali dengan tangan kanan mengepal sehingga saksi ADAM terjatuh tetapi masih bisa pergi dari lokasi, namun tidak berapa lama saksi ADAM kembali ke lokasi pertunjukan bersama beberapa temannya, sehingga terdakwa HERMAN bersama-sama dengan sdr. FAISAL (DPO), sdr. SIGIT. (DPO), sdr. EDO (DPO) dan sdr. DIMAS (DPO) serta 2 orang lainnya yang tidak diketahui namanya segera mengejar saksi ADAM dan terdakwa HERMAN berhasil menarik baju yang dipakai saksi ADAM dari belakang dan langsung memukul saksi ADAM sebanyak 1 kali dengan tangan mengepal mengenai punggung kanan saksi ADAM dan diikuti sdr. FAISAL (DPO), sdr. SIGIT (DPO), sdr. EDO (DPO) dan sdr. DIMAS (DPO) juga ikut memukul saksi ADAM tersebut dan ada juga yang mencekik dan memukul dengan menggunakan batu bata sampai saksi ADAM FAHRI terjatuh dan mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum tanggal 06 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr FALAHUDIN LAKSANA selaku dokter pemeriksa pada RSUD Jombang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala dan wajah : - didapatkan bengkak di kepala ;

didapatkan bengkak di bawah mata kanan;

Leher : tidak didapatkan kelainan;

Dada : tidak didapatkan kelainan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perut : tidak didapatkan kelainan; Anggota gerak atas tidak didapatkan kelainan;

Anggota gerak bawah: didapatkan luka lecet di kaki kiri ukuran bervariasi;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap : ADAM FAHRI KHAKIM

Didapatkan begkak di kepala dan di bawah mata kanan koma didapatkan luka lecet di kaki kiri diduga disebabkan benda tumpul yang tidak mengganggu aktivitas dalam bekerja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHP

A T A U

KEDUA

Bawa terdakwa **HERMAN SUSANTO Bin ALI CHASBULLOH** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan sdr. FAISAL (DPO), sdr. SIGIT (DPO), sdr. EDO (DPO) dan sdr. DIMAS (DPO) pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira jam 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Mei tahun 2024, bertempat di Dsn. Watudakon Ds.Watudakon Kec.Kesamben Kab.Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap saksi korban ADAM FAHRI KHAKIM ,**mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira jam 15.00 Wib saksi ADAM FAHRI KHAKIM dijemput oleh saksi FERI ARDIANSYAH hendak melihat hiburan kuda lumping di Dsn.Watudakon, Ds.Watudakon, Kec.Kesamben, Kab.Jombang dan segera berangkat di lokasi menonton pertunjukan kuda lumping, bahwa ketika sedang menonton pertunjukan kuda lumping tersebut terdakwa HERMAN SUSANTO melihat saksi ADAM FAHRI yang mengenakan jaket hoodie PSHT sehingga terdakwa HERMAN segera meminta jaket tersebut dari saksi ADAM namun ditolak, dan kemudian terdakwa HERMAN bersama saksi ADAM berjalan menjauh dari lokasi pertunjukan dan kembali terdakwa HERMAN meminta jaket hoodie yang dipakai oleh saksi ADAM namun saksi tetap menolaknya, dan terdakwa lalu berusaha mengambil paksa jaket yang dipakai oleh saksi ADAM tersebut, kemudian saksi ADAM sempat mengeluarkan gear



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dipasang tali dan memutarnya namun tidak mengenai terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung memukul ke bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 kali dengan tangan kanan mengepalsehingga saksi ADAM terjatuh tetapi masih bisa pergi dari lokasi, namun tidak berapa lama saksi ADAM kembali ke lokasi pertunjukan bersama beberapa temannya, sehingga terdakwa HERMAN bersama-sama dengan sdr. FAISAL (DPO), sdr. SIGIT (DPO), sdr. EDO (DPO) dan sdr. DIMAS (DPO) serta 2 orang lainnya yang tidak diketahui namanya segera mengejar saksi ADAM dan terdakwa HERMAN berhasil menarik baju yang dipakai saksi ADAM dari belakang dan langsung memukul saksi ADAM sebanyak 1 kali dengan tangan mengepal mengenai punggung kanan saksi ADAM dan diikuti sdr. FAISAL (DPO), sdr. SIGIT (DPO), sdr. EDO (DPO) dan sdr. DIMAS (DPO) juga ikut memukul saksi ADAM tersebut; dan ada juga yang mencekik dan memukul dengan menggunakan batu bata sampai saksi ADAM FAHRI terjatuh dan mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum tanggal 06 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr FALAHUDIN LAKSANA selaku dokter pemeriksa pada RSUD Jombang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala dan wajah : - didapatkan bengkak di kepala ;

didapatkan bengkak di bawah mata kanan;

Leher : tidak didapatkan kelainan;

Dada : tidak didapatkan kelainan;

Perut : tidak didapatkan kelainan;

Anggota gerak atas : tidak didapatkan kelainan;

Anggota gerak bawah: didapatkan luka lecet di kaki kiri ukuran bervariasi;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap : ADAM FAHRI KHAKIM

Didapatkan begkak di kepala dan di bawah mata kanan koma didapatkan luka lecet di kaki kiri diduga disebabkan benda tumpul yang tidak mengganggu aktivitas dalam bekerja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi yang disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **WARSULATIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan untuk menerangkan peristiwa penggeroyokan hingga mengakibatkan luka pada anak saksi yang Bernama Adam Fakhri Khakim yang terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Watudakom, Kecamatan Kesamben, Kab.Jombang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penggeroyakan terhadap anak saksi karena saksi tidak berada di tempat kejadian tersebut pada saat terjadi penggeroyakan;
- Bahwa Anak saksi yang menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa melakukan penggeroyakan tersebut menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persisnya bagaimana terdakwa melakukan penggeroyakan terhadap anak saksi tersebut, namun saksi ketahui anak saksi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib pergi menonton hiburan kudalumping Dsn/Ds. Watudakon Rt. 05 Rw. 02 Kec Kesamben Kab. Jombang Kemudian sekitar pukul 18.30 wib teman anak saksi yang bermama ARGANIS KURNIAWAN datang kerumah saksi memberitahukan bahwa anak saksi saat ini sedang berada di Puskesmas Kesamben karena dikeroyok orang, kemudian saksi datang ke Puskesmas Kesamben setelah itu anak saksi dirujuk ke RSUD Jombang dan anak saksi mencentakan kejadian tersebut kepada saksi;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, anak saksi tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari karena mata sebelah kanan Bengkak dan anak saksi merasakan sakit di badan setelah kejadian penggeroyakan itu;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah mendatangi saksi dan memberikan bantuan biaya pengobatan untuk anak saksi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sudah dibuatkan surat pernyataan damai dengan adanya bantuan dari keluarga terdakwa tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **ADAM FAHRI KHAKIM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait dengan penggeroyakan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman-temannya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Watudakom, Kecamatan Kesamben, Kab.Jombang.

- Bahwa orang yang melakukan penggeroyokan terhadap saksi sekitar 5 (lima) orang atau lebih dengan identitas yang saksi tidak kenal;
- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya mengejar saksi dan menangkap saksi dari belakang, kemudian saksi dicekik dan badan saksi dipegang kemudian saksi dipukul hingga saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib saksi dijemput oleh teman saksi yang bernama FERI ARDIANSYAH untuk melihat hiburan kuda lumping di Dsn./Ds. Watudakon Rt. 05 Rw. 01 Kec. Kesamben Kab. Jombang. Kemudian sesampainya dilokasi saksi menonton hiburan kuda lumping kemudian saksi mengenakan *hoodie* perguruan silat PSHT, tidak lama kemudian jaket bagian belakang yang saksi pakai ditarik oleh orang yang saksi tidak kenal, kemudian orang tersebut bertanya kepada saksi "jaket sopo?" dan saksi menjawab "jaket saya", setelah itu orang tersebut meminta jaket saksi tetapi saksi tidak mau memberikan, kemudian saksi mengajak keluar dari lokasi hiburan di bawah pohon pohon bambu, orang tersebut mengejar saksi dan menarik *hoodie* bagian belakang yang saksi pakai dan kembali menanyakan "jakete sopo iku?" dan saksi menjawab "jaket saya" kemudian secara tiba-tiba saksi dicekik dan dipukuli dan juga kepala saksi dipukul menggunakan batu bata hingga saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa para pelaku yang memukul saksi, ada yang menggunakan kaos warna hitam, berbadan tinggi gempal, dan ada yang menggunakan atribut perguruan silat PSHT;
- Bahwa akibat penggeroyokan tersebut, saksi tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari, tidak bisa bekerja karena mata kanan saksi lebam dan kepala saksi pusing dan saksi juga merasakan sakit di bagian badan;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah mendatangi keluarga saksi dan memberikan bantuan biaya pengobatan untuk saksi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sudah dibuatkan surat pernyataan damai dengan adanya bantuan dari keluarga terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos Perguruan Warna Merah bergambar Kera Sakti dan 1 (satu) buah jaket *Hoodie* warna hitam bertuliskan "Jombang Ceria" adalah barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenakan oleh saksi pada saat terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan penggeroyokan kepada saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

3. Saksi **YUSUF EFENDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait dengan penggeroyokan terhadap korban Adam Fahri Khakim yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Watudakom, Kecamatan Kesamben, Kab.Jombang;
- Bawa saksi adalah petugas kepolisian yang pada saat kejadian sedang bertugas melakukan pengamanan pertunjukan kuda lumping di Dsn. Watudakon,Ds. Watudakon, Kec. Kesamben Kab. Jombang pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira jam 15.00 Wib ;
- Bawa mengetahui kejadian tersebut ketika saksi sedang berjaga/ pam di lokasi tersebut, dimana pada saat itu terjadi pertunjukan seni kuda lumping, dimana pada saat itu saksi melihat seseorang yang kemudian diketahui bernama saksi Adam anggota perguruan silat Kera Sakti yang dikeroyok oleh beberapa orang dan juga sempat di kejar-kejar dari perguruan silat PSHT dimana pada saat itu saksi akhirnya mengamankan dan langsung menangkap seorang pelaku yaitu terdakwa HERMAN SUSANTO Bin ALI CHASBULLAH yang pada saat itu setelah memukul korban ADAM FAHRI KHAKIM dan masih berada di lokasi sedangkan pelaku lain berhasil melarikan diri.
- Saksi menjelaskan bahwa Tindak nya setelah mengamankan terdakwa kemudian membawanya ke polsek Kesamben Jombang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini terkait dengan penggeroyokan terhadap korban Adam Fahri Khakim yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Watudakom, Kecamatan Kesamben, Kab.Jombang.
- Bawa orang yang menjadi korban dalam penggeroyokan tersebut adalah ADAM FAHRI KHAKIM dan terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan korban ADAM FAIRE KHAKIM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap korban ADAM FAHRI KHAKIM bersama teman terdakwa yaitu FAISAL , SIGIT, EDO, DIMAS dan ada juga 2 (dua) orang yang tidak saya kenal yang tinggal di Perak Kab.Jombang dan Megaluh Kab jombang, dimana terdakwa mengetahui alamat ke 2 (dua) orang tersebut karena pada saat pengejaran ADAM FAHRI KHAKIM ada yang berteriak AREK MEGALUH DAN AREK PERAK IKU namun karena terdawa fokus dengan pengejaran ADAM FAHRI KHAKIM, terdakwa tidak mengetahui siapa yang berteriak tersebut.
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira jam 17.00 wib di Dsn Watudakun Ds Watudakon Kec Kesamben Kab Jombang, ketika terdakwa mencari handphone terdakwa yang terjatuh setelah melakukan penganiayaan secara Bersama-sama terhadap ADAM FAHRI KHAKIM;
- Bahwa awal mula kejadian penggeroyokan tersebut yaitu Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira jam 16.40 wib Ketika terdakwa sedang menyaksikan pertunjukan kuda Jumping di Dsn. Watudakon, Ds Watudakon, Kec Kesamben Kab. Jombang, terdakwa melihat ADAM FAHRI KHAKIM menggunakan Hoodie perguruan silat PSHT padahal sepengetahuan terdakwa bahwa korban bukan anggota PSHT kemudian terdakwa memintanya baik-baik Hoodie tersebut kepada korban tetapi tidak diberikan oleh korban kemudian korban ADAM FAHRI KHAKIM mengajak keluar dari lokasi pertunjukan kuda lumping dan terdakwa mengikutinya dari belakang hingga berhenti di bawah pohon bambu yang berjarak 700 meter dari lokasi pertunjukan kuda lumping, terdakwa meminta kembali Hoodie perguruan silat PSHT yang dikenakan oleh ADAM FAHRI KHAKIM tetapi tetap tidak diberikan setelah itu terdakwa mengambil paksa Hoodie PSHT yang dikenakan oleh ADAM FAHRI KHAKIM selanjutnya ADAM FAHRI KHAKIM mengeluarkan ger sepeda motor yang dipasangi tali sambil diputar-putarkan lalu terdakwa maju dan menangisnya namun tidak mengenai terdakwa pada saat itu, kemudian terdakwa langsung memukul korban pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal hingga ADAM FAHRI KHAKIM terjatuh dan melarikan diri, setelah itu terdakwa kembali lagi melihat pertunjukan kuda lumping setelah pertunjukan selesai sekira jam 17.00 WIB, korban ADAM FAHRI KHAKIM datang lagi bersama teman-temannya yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh orang) sambil mengejek-ngejek selanjutnya terdakwa bersama FAISAL, SIGIT, EDO, DIMAS mengejar ADAM FAHRI KHAKIM dan ada 2

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang yang tidak terdakwa kenal tersebut ikut mengejar hingga korban ADAM FAHRI KHAKIM dan teman-temannya dapat terdakwa tangkap yang mana terdakwa pada saat itu dapat menangkap korban ADAM FAHRI KHAKIM dari belakang dengan cara memegang bajunya, selanjutnya terdakwa langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai pungung sebelah kanan korban ADAM FAHRI KHAKIM, dan pada saat yang sama FAISAL, SIGIT, EDO dan DIMAS beserta ke 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenali tersebut ikut memukul korban ADAM FAHRI KHAKIM lalu terdakwa mencari handphone terdakwa yang terjatuh hingga akhirnya ditangkap oleh anggota polsek kesamben polres jombang;

- Bahwa terdakwa bersama teman-teman terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap Korban ADAM FAHRI KHAKIM tidak menggunakan alat dan hanya menggunakan tangan kosong.
- Bahwa hal yang menjadi penyebab terdakwa Bersama teman-teman terdakwa mengeroyok korban ADAM FAHRI KHAKIM karena korban memakai hoodie PSHT padahal korban bukan anggota PSHT dan korban ADAM FAHRI KHAKIM merupakan anggota perguruan kera sakti (KS);
- Bahwa posisi korban ADAM FAHRI KHAKIM pada saat terdakwa melakukan pemukulan, korban ADAM FAHRI KHAKIM berdiri didepan terdakwa;
- Bahwa tempat terdakwa bersama teman-teman melakukan penggeroyokan terhadap korban merupakan tempat umum karena pada saat yang sama pun di dekat tersebut sedang ramai acara pertunjukan kuda lumping;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mempunyai permasalahan apapun dengan korban ADAM FAHRI KHAKIM;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos Perguruan Warna Merah bergambar Kera Sakti dan 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam bertuliskan "Jombang Ceria" adalah barang-barang yang dikenakan oleh korban Adam Fahri Khakim pada saat terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan penggeroyokan kepada korban;
- Bahwa terdakwa sudah minta maaf pada korban damn keluarga terdakwa sudah memberikan bantuan biaya pengobatan sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada korban;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan penggeroyokan kepada korban, serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos Perguruan Warna Merah bergambar Kera Sakti;
- 1 (satu) buah jaket *Hoodie* warna hitam bertuliskan "Jombang Ceria";

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

1. Visum et repertum Nomor 400.7.10.5/1033/415.47/2024 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Jombang tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Falahudin Laksana, pemeriksaan visum terhadap Adam Fahri Khakim;
2. Surat Pernyataan bertanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Adam Fahri Khakim dan Warsulatin (Pihak Pertama), dan Herman Susanto (Pihak Kedua), dengan diketahui oleh Kepala Desa Nglele Kecamatan SumibotoK Kab.Jombang, Khorul Anam, yang menerangkan bahwa pihak kedua memberikan uang santunan pengobatan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada pihak pertama, dan pihak pertama dan keluarga akan mencabut laporan di Polres Jombang dan menganggap kejadian sudah selesai dan tidak melanjutkan perkara tersebut ke proses pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bawa berawal Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira jam 16.40 WIB Ketika terdakwa sedang menyaksikan pertunjukan kuda Jumping di Dsn. Watudakon, Ds Watudakon, Kec Kesanben Kab. Jombang, terdakwa melihat saksi ADAM FAHRI KHAKIM menggunakan *Hoodie* perguruan silat PSHT padahal sepengetahuan terdakwa bahwa saksi ADAM FAHRI KHAKIM bukan anggota PSHT kemudian terdakwa meminta baik-baik *Hoodie* tersebut kepada saksi ADAM FAHRI KHAKIM tetapi tidak diberikan oleh korba saksi ADAM FAHRI KHAKIM kemudian saksi ADAM FAHRI KHAKIM mengajak keluar dari lokasi pertunjukan kuda lumping dan terdakwa mengikutinya dari belakang hingga berhenti di bawah pohon bambu yang berjarak 700 meter dari lokasi pertunjukan kuda lumping, terdakwa meminta kembali *Hoodie* perguruan silat PSHT yang dikenakan oleh saksi ADAM FAHRI KHAKIM tetapi tetap tidak diberikan setelah itu terdakwa mengambil paksa *Hoodie* PSHT yang dikenakan oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADAM FAHRI KHAKIM selanjutnya saksi ADAM FAHRI KHAKIM mengeluarkan ger sepeda motor yang dipasangi tali sambil diputar-putarkan lalu terdakwa maju dan menangkisnya namun tidak mengenai terdakwa pada saat itu, kemudian terdakwa langsung memukul korban pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal hingga ADAM FAHRI KHAKIM terjatuh dan melarikan diri;

2. Bahwa setelah itu terdakwa kembali lagi melihat pertunjukan kuda lumping, setelah pertunjukan selesai sekira jam 17.00 WIB, saksi ADAM FAHRI KHAKIM datang lagi bersama teman-temannya yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh orang) sambil mengejek-ngejek selanjutnya terdakwa bersama teman-teman terdakwa yaitu FAISAL, SIGIT, EDO, DIMAS mengejar saksi ADAM FAHRI KHAKIM dan ada 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal tersebut ikut mengejar hingga korban ADAM FAHRI KHAKIM dan teman-temannya dapat terdakwa tangkap yang mana terdakwa pada saat itu dapat menangkap korban ADAM FAHRI KHAKIM dari belakang dengan cara memegang bajunya, selanjutnya terdakwa langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai pungung sebelah kanan korban ADAM FAHRI KHAKIM, dan pada saat yang sama FAISAL, SIGIT, EDO dan DIMAS beserta ke 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenali tersebut ikut memukul korban ADAM FAHRI KHAKIM hingga akhirnya saksi ADAM FAHRI KHAKIM tidak sadarkan diri;
3. Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Yusuf Efendi yang sedang berjaga sebagai petugas pengamanan di lokasi pertunjukan kuda lumping langsung mengamankan terdakwa yang ketika itu sedang mencari telpon genggamnya yang terjatuh setelah memukul saksi ADAM FAHRI KHAKIM, dan pada saat yang sama teman dari saksi ADAM FAHRI KHAKIM yaitu Arganis Kurniawan mendatangi rumah saksi ADAM FAHRI KHAKIM dan memberitahukan ibu dari saksi ADAM FAHRI KHAKIM yaitu saksi Warsulatin bahwa saksi ADAM FAHRI KHAKIM sedang dirawat di Puskesma Kesamben karena dianaya oleh orang, dan saksi ADAM FAHRI KHAKIM kemudian dirujuk ke RSUD Jombang;
4. Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor 400.7.10.5/1033/415.47/2024 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Jombang tanggal 29 Mei 2024 yang ditandataangkan oleh dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Falahudin Laksana, pemeriksaan visum terhadap Adam Fahri Khakim, ditemukan hasil pemeriksaan berikut:

Kepala dan wajah : - didapatkan begkak di kepala ;
didapatkan begkak di bawah mata kanan;
Leher : tidak didapatkan kelainan;
Dada : tidak didapatkan kelainan;
Perut : tidak didapatkan kelainan;
Anggota gerak atas : tidak didapatkan kelainan;
Anggota gerak bawah: didapatkan luka lecet di kaki kiri ukuran bervariasi;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap : ADAM FAHRI KHAKIM

Didapatkan begkak di kepala dan di bawah mata kanan koma didapatkan luka lecet di kaki kiri diduga disebabkan benda tumpul yang tidak mengganggu aktivitas dalam bekerja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHAP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka

Ad.1. Unsur Barang Siapa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **HERMAN SUSANTO BIN ALI CHASBULLAH**, dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa dalam komentar yang dibuat oleh Noyon-Langemeijer- Remmelink terhadap Pasal 141 *wetboek van strafrecht* yang padanannya adalah Pasal 170 KUHP, perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal tersebut adalah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai kekerasan, yang dilakukan biasanya dengan menganiaya atau ataupun dapat mengakibatkan rasa sakit walaupun pelaku tidak bermaksud menimbulkan rasa sakit tersebut, misalnya perbuatan melempar batu pada kerumunan orang;

Menimbang, bahwa kekerasan dimaknai sebagai setiap perbuatan yang mempergunakan kekuatan fisik yang dapat terwujud antara lain dengan memukul menggunakan tangan, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan, dan sebagainya, termasuk didalamnya membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya lagi, sedangkan ancaman kekerasan adalah perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya (Brig.Jen.Drs.H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Penerbit Alumni Bandung, 1980, hal.25-26);

Menimbang, bahwa Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa adanya perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk badan. (Brig. Jen Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH. 1980. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*). Penerbit Alumni, Bandung, hal.103);;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu berawal Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira jam 16.40 WIB Ketika terdakwa sedang menyaksikan pertunjukan kuda lumping di Dsn. Watudakon, Ds Watudakon, Kec Kesanben Kab. Jombang, terdakwa melihat saksi ADAM FAHRI KHAKIM menggunakan *Hoodie* perguruan silat PSHT padahal sepengetahuan terdakwa bahwa saksi ADAM FAHRI KHAKIM bukan anggota PSHT kemudian terdakwa meminta baik-baik *Hoodie* tersebut kepada saksi ADAM FAHRI KHAKIM tetapi tidak diberikan oleh korba saksi ADAM FAHRI KHAKIM kemudian saksi ADAM FAHRI KHAKIM mengajak keluar dari lokasi pertunjukan kuda lumping dan terdakwa mengikutinya dari belakang hingga berhenti di bawah pohon bambu yang berjarak 700 meter dari lokasi pertunjukan kuda lumping, terdakwa meminta kembali *Hoodie* perguruan silat PSHT yang dikenakan oleh saksi ADAM FAHRI KHAKIM tetapi tetap tidak diberikan setelah itu terdakwa mengambil paksa *Hoodie* PSHT yang dikenakan oleh saksi ADAM FAHRI KHAKIM selanjutnya saksi ADAM FAHRI KHAKIM mengeluarkan ger sepeda motor yang dipasangi tali sambil diputar-putarkan lalu terdakwa maju dan menangkisnya namun tidak mengenai terdakwa pada saat itu, kemudian terdakwa langsung memukul korban pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal hingga ADAM FAHRI KHAKIM terjatuh dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa kembali lagi melihat pertunjukan kuda lumping, setelah pertunjukan selesai sekira jam 17.00 WIB, saksi ADAM FAHRI KHAKIM datang lagi bersama teman-temannya yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh orang) sambil mengejek-ngejek selanjutnya terdakwa bersama teman-teman terdakwa yaitu FAISAL, SIGIT, EDO, DIMAS mengejar saksi ADAM FAHRI KHAKIM dan ada 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal tersebut ikut mengejar hingga korban ADAM FAHRI KHAKIM dan teman-temannya dapat terdakwa tangkap yang mana terdakwa pada saat itu dapat menangkap korban ADAM FAHRI KHAKIM dari belakang dengan cara memegang bajunya, selanjutnya terdakwa langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai pungung sebelah kanan korban ADAM FAHRI KHAKIM, dan pada saat yang sama FAISAL, SIGIT, EDO dan DIMAS beserta ke 2 (dua) orang yang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kenali tersebut ikut memukul korban ADAM FAHRI KHAKIM hingga akhirnya saksi ADAM FAHRI KHAKIM tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Yusuf Efendi yang sedang berjaga sebagai petugas pengamanan di lokasi pertunjukan kuda lumping langsung mengamankan terdakwa yang ketika itu sedang mencari telpon genggamnya yang terjatuh setelah memukul saksi ADAM FAHRI KHAKIM, dan pada saat yang sama, teman dari saksi ADAM FAHRI KHAKIM yaitu Arganis Kurniawan mendatangi rumah saksi ADAM FAHRI KHAKIM dan memberitahukan ibu dari saksi ADAM FAHRI KHAKIM yaitu saksi Warsulatin bahwa saksi ADAM FAHRI KHAKIM sedang dirawat di Puskesma Kesamben karena dianaya oleh orang, dan saksi ADAM FAHRI KHAKIM kemudian dirujuk ke RSUD Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor 400.7.10.5/1033/415.47/2024 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Jombang tanggal 29 Mei 2024 yang ditandataangkan oleh dr. Falahudin Laksana, pemeriksaan visum terhadap Adam Fahri Khakim, ditemukan hasil pemeriksaan, pada Kepala dan wajah didapatkan *bengkak di kepala* dan didapatkan *bengkak di bawah mata kanan*, pada Leher tidak didapatkan kelainan, pada Dada tidak didapatkan kelainan, pada Perut tidak didapatkan kelainan, pada Anggota gerak atas tidak didapatkan kelainan, dan pada Anggota gerak bawah didapatkan *luka lecet di kaki kiri ukuran bervariasi*, dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap : ADAM FAHRI KHAKIM Didapatkan bengkak di kepala dan di bawah mata kanan koma didapatkan luka lecet di kaki kiri diduga disebabkan benda tumpul yang tidak mengganggu aktivitas dalam bekerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim mengkostatir lagi fakta bahwa terdakwa Bersama rekan-rekan terdakwa yaitu FAISAL, SIGIT, EDO dan DIMAS beserta ke 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal memukul saksi korban ADAM FAHRI KHAKIM secara bersama-sama, yang mana pada saat itu Terdakwa memukul saksi korban ADAM FAHRI KHAKIM sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai pungung sebelah kanan korban ADAM FAHRI KHAKIM, Dimana sebelum saksi korban Adam Fahri Khakim datang Kembali Bersama temantemannya dan mengejek terdakwa, terdakwa juga sudah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Adam Fahri Khakim pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal hingga saksi korban ADAM FAHRI KHAKIM terjatuh dan melarikan diri, perbuatan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Bersama dengan rekan-rekannya tersebut pada saat yang bersamaan walaupun terdakwa hanya memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai punggung sebelah kanan korban ADAM FAHRI KHAKIM akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan dengan tenaga Bersama sehingga menimbulkan efek atau akibat yang lebih signifikan dibandingkan jika dilakukan seorang diri oleh terdakwa, sehingga pada perbuatan terdakwa tersebut melekat unsur obyektif dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor 400.7.10.5/1033/415.47/2024 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Jombang tanggal 29 Mei 2024 yang ditandataangkan oleh dr. Falahudin Laksana, pemeriksaan visum terhadap Adam Fahri Khakim, ditemukan hasil pemeriksaan, pada Kepala dan wajah didapatkan *bengkak di kepala* dan didapatkan *bengkak di bawah mata kanan*, pada Leher tidak didapatkan kelainan, pada Dada tidak didapatkan kelainan, pada Perut tidak didapatkan kelainan, pada Anggota gerak atas tidak didapatkan kelainan, dan pada Anggota gerak bawah didapatkan *luka lecet di kaki kiri ukuran bervariasi*, dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap : ADAM FAHRI KHAKIM Didapatkan *bengkak di kepala dan di bawah mata kanan koma didapatkan luka lecet di kaki kiri diduga disebabkan benda tumpul yang tidak mengganggu aktivitas dalam bekerja*, dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa luka yang diterangkan dalam alat bukti surat tersebut berasal dari kekerasan yang dilakukan terdakwa Bersama-sama dengan rekan-rekan terdakwa yaitu FAISAL, SIGIT, EDO dan DIMAS beserta ke 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal terhadap diri saksi korban ADAM FAHRI KHAKIM karena pemeriksaan atas luka yang diderita oleh saksi korban ADAM FAHRI KHAKIM dilakukan oleh dokter pemeriksa pada tanggal 6 Mei 2024 atau sehari setelah kejadian kekerasan secara Bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa dengan rekan-rekannya yaitu Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 di Dsn. Watudakon, Ds Watudakon, Kec Kesanben Kab. Jombang, olehnya sub unsur mengakibatkan luka juga telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, bahwa kekerasan yang dilakukan terdakwa Bersama-sama dengan rekan-rekan terdakwa yaitu FAISAL, SIGIT, EDO dan DIMAS beserta ke 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal terhadap diri saksi korban ADAM FAHRI KHAKIM terjadi ketika berlangsung pertunjukan kuda lumping di Dsn. Watudakon, Ds Watudakon, Kec Kesanben Kab. Jombang, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan lokasi yang dapat diakses oleh publik, sehingga unsur dengan terang-terangan telah terpenuhi pula pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “*Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka*” karena seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHAP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kaos Perguruan Warna Merah bergambar Kera Sakti dan 1 (satu) buah jaket *Hoodie* warna hitam bertuliskan "Jombang Ceria", yang kesemuanya disita dari saksi korban ADAM FAHRI KHAKIM dan merupakan sumber yang memicu terjadinya tindak pidana yang terbukti pad perbuatan terdakwa, maka barang-barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma dan etika yang ada di masyarakat ;
- perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih bisa merubah perilakunya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa dan korban telah berdamai di luar persidangan berdasarkan Surat Pernyataan bertanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Adam Fahri Khakim dan Warsulatin (Pihak Pertama), dan Herman Susanto (Pihak Kedua), dengan diketahui oleh Kepala Desa Nglele Kecamatan SumibotoK Kab.Jombang, Khorul Anam, dan keluarga Terdakwa telah memberikan santunan pengobatan bagi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo.Pasal 183 jo Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN SUSANTO BIN ALI CHASBULLAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN** dan **15 (LIMA BELAS) HARI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos Perguruan Warna Merah bergambar Kera Sakti;
- 1 (satu) buah jaket *Hoodie* warna hitam bertuliskan "Jombang Ceria";

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **KAMIS**, tanggal **8 AGUSTUS 2024**, oleh **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M.**, Ketua Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**, dan **PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **15 AGUSTUS 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **KARIMULYATIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **GALUH MARDIANA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

FAISAL A. TAQWA, S.H.,

LL.M

Hakim Anggota II

PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KARIMULYATIM, S.H.